

**PERTIMBANGAN HAKIM MENGGUNAKAN ALAT
BUKTI DALAM MEMUTUS PERKARA
PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1931/Pid.B/2019/PN.Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

**Satria Iman Kurnianda
502017210**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2021

**PERTIMBANGAN HAKIM MENGGUNAKAN ALAT
BUKTI DALAM MEMUTUS PERKARA
PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1931/Pid.B/2019/PN.Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

**Satria Iman Kurnianda
502017210**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM MENGGUNAKAN ALAT BUKTI DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA PEMBUNYAHAN



NAMA : Satria Iman Kurnianda
NIM : 50 2017 210
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. Atika Ismail, SH., MH

()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

()

2. Koesrin Nawawie A, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
***NBM/NIDN : 858994/0217086201**

SURAT PERNYATAAN OROSINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Satria Iman Kurnianda
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 25 Oktober 1999
NIM : 502017210
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERTIMBANGAN HAKIM MENGGUNAKAN ALAT BUKTI DALAM
MEMUTUS PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan
Nomor: 1931/Pid.B/2019/PN.Plg)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2021

Yang menyatakan,



Satria Iman Kurnianda

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Ma'idah: 8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya Persembahkan Kepada :

- ❖ Kedua Orang Tua ku**
- ❖ Saudara-saudaraku**
- ❖ Almamaterku**

**CONSIDERATION OF JUDGES USING EVIDENCE
IN DECIDING MURDER CRIMINAL CASES
(Case Study Decision Number: 1931/Pid.B/2019/PN.Plg)**

ABSTRACT

Satria Iman Kurnianda

The trial of a criminal case is to find out whether a criminal offense has occurred in an event, therefore in the most important criminal proceedings the proceedings are proved. Evidence is a problem that plays a role in the examination process in court because with this proof is determined the fate of a defendant. The legal function in the State of Indonesia is to regulate the order of society in the life of the nation and the state, whereas the violation of the law itself is an event that must exist in every society and is impossible to be eliminated absolutely, because violation of law is an integral part of development More complex. One of the provisions governing how the law enforcement officers carry out the task in the field of repressive is the criminal procedure law which has the purpose of searching and approaching material truth, the complete truth of a criminal case by applying the provisions of criminal procedure law honestly darn precisely with The purpose of finding out who the perpetrator can be charged with is a violation of the law.

Keywords: Judge's consideration, evidence, and murder crime.

**PERTIMBANGAN HAKIM MENGGUNAKAN ALAT BUKTI
DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1931/Pid.B/2019/PN.Plg)**

ABSTRAK

Satria Iman Kurnianda

Persidangan perkara pidana adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi tindak pidana dalam suatu peristiwa, oleh karena itu dalam persidangan perkara pidana acara yang paling penting adalah pembuktian. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib seorang terdakwa. Fungsi hukum di Negara Indonesia ialah untuk mengatur tata tertib masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan pelanggaran hukum itu sendiri merupakan kejadian yang pasti ada dalam setiap masyarakat dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara mutlak, karena pelanggaran hukum merupakan salah satu bagian integral dari perkembangan yang semakin kompleks. Salah-satu ketentuan yang mengatur bagaimana caranya aparat penegak hukum melaksanakan tugas dibidang represif adalah hukum acara pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, alat bukti, dan pidana pembunuhan.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ

Assalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“PERTIMBANGAN HAKIM MENGGUNAKAN ALAT BUKTI DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 1931/Pid.B/2019/PN.Plg)”** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S-1) pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang, shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan seluruh muslim di dunia ini.

Penulis sebagaimana manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan serta keterbatasan akan pengetahuan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini, baik materi, teknis maupun penyusunan kata-katanya belum sempurna sebagaimana diharapkan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SP.N,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.
3. Bapak M. Soleh Idrus, SH., M.S selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Mona Wulandari, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak H. Rijalush Shalihin, SE.I., M.H.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Helmi Ibrahim, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH dan Ibu Atika Ismail, SH., MH selaku dosen pembimbing skripsi I dan dosen pembimbing skripsi II saya yang telah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi.
9. Bapak Yudistira Rusydi, SH., MH selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Bapak Hasanul Mulkan, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Seluruh dosen pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

12. Ayahanda Edi Warkono dan Ibunda Dewi Hairani, AMAK yang tak henti-hentinya memberi dukungan dan motivasi agar penyelesaian penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

13. Semua pihak yang telah turut memberikan bantuan moril dan materil akhirnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Akhir kata penulis sadar bahwa berakhirnya masa studi ini adalah awal dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Sedikit harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Februari 2021

Penulis,



Satria Iman Kurnianda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pembuktian.....	13
B. Jenis-jenis Alat Bukti dalam Perkara Pidana	16
C. Unsur-unsur Pembunuhan.....	42
D. Tugas Hakim	43
E. Proses Penjatuhan Putusan Hakim dalam Peradilan Pidana	44
F. Tujuan Putusan Hakim.....	46

BAB III PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan Hakim Menggunakan Alat Bukti dalam Memutus Perkara Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1931/Pid.B/2019/PN.Plg)..... 48
- B. Peran dan Fungsi Alat Bukti dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 1931/Pid.B/2019/PN.Plg) 54

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 56
- B. Saran..... 57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Hal ini berarti setiap kegiatan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan atas hukum yang berlaku, penegakan hukum itu sendiri berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan.

“Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara garis besar mengenal 3 (tiga) tahapan pemeriksaan perkara pidana, yaitu tahapan penyidikan, tahapan penuntutan, dan tahapan pemeriksaan di pengadilan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)”.¹

“Kebenaran materiil adalah suatu standar kebenaran dalam hukum pidana yaitu suatu kebenaran yang didapat melalui proses hukum dalam hal ini hukum acara pidana. Pencarian atau penemuan kebenaran materiil secara umum adalah tujuan dari hukum acara pidana atau secara khusus yaitu di dalam suatu peradilan perkara pidana atau sebenarnya lebih tepat disebut sebagai tujuan dari hukum pembuktian.”²

“Salah satu ciri negara hukum adalah mempunyai peradilan yang bebas. Indonesia sebagai negara hukum telah mewujudkan peradilan yang bebas itu

¹ Helmi Romdhoni, “Gerai Hukum: Mengenal Tiga Tahapan Pemeriksaan Perkara Pidana”, melalui <https://www.inanews.co.id/2020/02/gerai-hukum-mengenal-tiga-tahapan-pemeriksaan-perkara-pidana/>, diakses tanggal 21 November 2020.

² Agus Takariawan. 2019. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm. 1.

dengan diaturnya proses peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”.³

“Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia dari dulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Di dalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti disamping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian”.⁴

Dalam penegakan hukum terdapat berbagai hukum yang harus ditegakkan yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara pada garis besarnya, dan berbagai hukum yang tidak tertulis. Mengenai bidang hukum pidana dibagi atas hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil sering disebut hukum pidana dan hukum pidana formil sering disebut sebagai hukum acara pidana.

“Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang mendapat awalan “pem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan”, maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh, kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”.⁵

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan

³ Robby Fadillah Harahap, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Sidang Pengadilan*. Focus Mahasiswa UPMI, Vol. 1, No. 2, 2020., hlm. 116.

⁴ Heri Tahir dan Dian Eka Safitri, *Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Barru*. Jurnal Supremasi, Vol. 13, No. 1, April 2018., hlm 37.

⁵ Junior Imanuel Marentek, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP*. Lex Crimen, Vol. 3, No. 11, November 2019., hlm. 91.

dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan.

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi dilakukan juga oleh anak-anak baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama.

Hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Sederhananya, hukum pidana formil mengatur bagaimana negara menyikapi alat perlengkapan untuk melakukan kewajiban untuk menyidik, menjatuhkan, menuntut, dan melaksanakan pidana.

Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil, dan memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.

J.M. Van Bemmelen dalam Didik Endro Purwoleksono, “dalam karyanya *“Leerboek van het Nederlandse Strafprocesrecht”* yang dikutip oleh R. Ahmad S. Soemodiprodo, menyimpulkan bahwa tiga fungsi pokok acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran, pengambilan keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan dari putusan yang telah diambil”.⁶

⁶ Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP), hlm. 15.

Bagaimana penyidik melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, bagaimana penuntut umum melaksanakan penuntutan, bagaimana hakim mengadili di pengadilan hingga menjatuhkan putusan, serta bagaimana putusan itu dilaksanakan.

Menurut R. Soesilo dalam Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, “tujuan dari hukum acara pidana, ialah pada hakikatnya memang mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampai kepada hakim dalam menyidik, menuntut, dan mengadili perkara senantiasa harus berdasar kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi”.⁷

Menurut hukum pidana, pembuktian merupakan hal yang sangat penting dan menjadi titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, memuat ketentuan-ketentuan yang berisi tata cara yang dibenarkan menurut undang-undang untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan itu dianggap melanggar hukum yang berlaku secara sah dan meyakinkan.

“Menurut pandangan masyarakat pada umumnya, pembuktian merupakan upaya untuk membuktikan sesuatu hal dengan mengajukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu hal yang hendak dibuktikan sehingga dapat meyakinkan orang lain atas suatu hal tertentu”.⁸

“Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari

⁷ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Kencana, hlm. 10.

⁸ Rahman Amin. 2020. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 13.

hukuman. Sebaliknya manakala kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi hukuman”.⁹

Pembuktian juga mengatur ketentuan yang menyangkut alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang dipergunakan hakim untuk mengadili apakah terdakwa benar-benar bersalah dalam melaksanakan tindak pidana atau tidak.

Pembuktian merupakan suatu proses menentukan substansi atau hakikat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta yang terang.

“Ditinjau dari asal katanya, istilah pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal, suatu peristiwa, dan lain sebagainya yang cukup untuk memperlihatkan suatu hal atau peristiwa tersebut. Definisi pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan”.¹⁰ Pembuktian menambah keyakinan hakim dalam memutuskan perkara.

“Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Hal itu berarti negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.¹¹

⁹ Susanti Ante, *Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana*. Lex Crimen, Vol. 2, No. 2, April-Juni 2013., hlm. 98.

¹⁰ Rahman Amin, *Op. Cit.*, hlm. 13-14.

¹¹ Robby Fadillah Harahap, *Loc. Cit.*

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah “hakim” sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti “aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah”. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman.

Hakim adalah pejabat negara. Di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim terdiri atas hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan di bawahnya serta hakim di mahkamah Konstitusi. Saat ini terdapat 4 (empat) badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Peradilan Umum, Hakim Peradilan Agama, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakim Peradilan Militer yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang berbeda-beda.

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.

Adapun putusan hakim ada 2 (dua) jenis putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela adalah putusan yang dilepas sebelum putusan akhir, diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Sedangkan putusan akhir adalah putusan yang berakhir perkara pada tingkat pemeriksaan tertentu.

Dengan penegakan hukum yang memperhatikan unsur keadilan hukum demi terciptanya hukum yang berkeadilan, sesuai putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1931/Pid.B/2019/PN.Plg hakim memutuskan bahwa

terdakwa YS Bin SP yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Jauhari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan primer menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa selama 12 tahun.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **PERTIMBANGAN HAKIM MENGGUNAKAN ALAT BUKTI DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 1931/Pid.B/2019/PN.Plg).**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah pertimbangan hakim menggunakan alat bukti dalam memutus perkara pidana pembunuhan (studi kasus putusan nomor: 1931/Pid.B/2019/PN.Plg)?
2. Bagaimanakah peran dan fungsi alat bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana (studi kasus putusan nomor: 1931/Pid.B/2019/PN.Plg)?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang lingkup

Pentingnya alat bukti, barang bukti, dan pembuktian guna memberikan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim

menggunakan alat bukti dalam memutus perkara pidana pembunuhan (studi kasus putusan nomor: 1931/Pid.B/2019/PN.Plg).

- b. Untuk mengetahui peran dan fungsi alat bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana (studi kasus putusan nomor: 1931/Pid.B/2019/PN.Plg).

D. Kerangka Konseptual

Uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman, yaitu:

1. “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan”.¹²
2. “Keyakinan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tau dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran”.¹³
3. “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili” (Pasal 1 Butir 8 KUHAP).
4. “Pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan

¹² Mohammad Nurul Huda, *Pentingnya Alat Bukti dalam Pembuktian Minim Saksi*. Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 2, September 2017., hlm. 97.

¹³ Babah Boim, “4 (Empat) Persamaan dan Perbedaan Antara Keyakinan dan Kepercayaan”, melalui <https://babahboim.wordpress.com/2015/07/24/4empat-persamaan-dan-perbedaan-antara-keyakinan-dan-kepercayaan/>, diakses tanggal 17 November 2020.

sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukum”.¹⁴

5. “Pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang dapat menghilangkan kehidupan atau jiwa orang lain”.¹⁵
6. “Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dapat berupa pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum”.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Sifat/Materi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris yang bersifat *deskriptif* analisis, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran/mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil wawancara langsung, keputusan pengadilan, dan artikel.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama, antara lain:

¹⁴ Ray Pratama Siadari, “Pengertian, Jenis-jenis, dan Tujuan Pidana”, melalui <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html?m=1>, diakses tanggal 19 November 2020.

¹⁵ Saifudien D. J, “Definisi Pembunuhan”, melalui <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/definisi-pembunuhan.html?m=1>, diakses tanggal 17 November 2020.

¹⁶ Josef M. Monteiro, *Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum Pro Justisia, Vol. 25, No. 2, April 2007., hlm. 133.

a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 9) Keputusan Pengadilan.

b. Bahan hukum sekunder:

- 1) Buku.
- 2) Jurnal.
- 3) Karya ilmiah.

c. Bahan hukum tersier:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2) Bahan dari internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, observasi, wawancara terstruktur, dan kuesioner. Artinya, data dari penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dengan cara mewawancarai narasumber dan mengamati langsung objek penelitian.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian tersebut. Proses pengolahan data mencakup kegiatan *editing* (membetulkan).

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari empat bab, yaitu:

- BAB I : Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, yaitu pengertian pembuktian, jenis-jenis alat bukti dalam perkara pidana, unsur-unsur pembunuhan, tugas hakim, proses penjatuhan putusan hakim dalam peradilan pidana, dan tujuan putusan hakim.
- BAB III : Menguraikan tentang hasil penelitian, yaitu pertimbangan hakim menggunakan alat bukti dalam memutus perkara pidana pembunuhan (studi kasus putusan nomor:

1931/Pid.B/2019/PN.Plg) serta peran dan fungsi alat bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana (studi kasus putusan nomor: 1931/Pid.B/2019/PN.Plg).

BAB IV : Berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Agus Takariawan. 2019. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Kencana.

Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP).

Rahman Amin. 2020. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Sumber Lainnya

Lex Crimen, Vol. 7, No. 2.

- Yuridika Vol. 32 No. 1.
- Lex Et Societatis, Vol. 6, No. 2.
- Lex Administratum, Vol. 4, No. 3.
- Lex Crimen, Vol. 8, No. 3.
- Lex Crimen, Vol. 4, No. 4.
- Lex Crimen, Vol. 7, No. 5.
- Focus Mahasiswa UPMI, Vol. 1, No. 2.
- Jurnal Supremasi, Vol. 13, No. 1.
- Fumed Hukum HUMS, Vol 5 No. 2.
- Jurnal Hukum Pro Justisia, Vol. 25, No. 2.
- Lex Crimen, Vol. 3, No. 11.
- Journal Ilmu Hukum Vol. 8, No. 7.
- Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 2.
- Jurnal Surya Kencana Dua, Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 3
No. 2.
- Jurnal Verstek, Vol. 3, No. 2.
- Lex Crimen, Vol. 8, No. 3.
- Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.1.
- Lex Crimen, Vol. 2, No. 2.
- Lex Privatum, Vol. IV, No. 4.
- Skripsi Program Sarjana Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Skripsi Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

- <https://babahboim.wordpress.com/2015/07/24/4empat-persamaan-dan-perbedaan-antara-keyakinan-dan-kepercayaan/>
- [Konsultanhukum.web.id/pahami-alat-bukti-dalam-hukum-pidana-menurut-kuhap-keterangan-saksi/](https://konsultanhukum.web.id/pahami-alat-bukti-dalam-hukum-pidana-menurut-kuhap-keterangan-saksi/)
- [Konsultanhukum.web.id/pahami-alat-bukti-dalam-hukum-pidana-menurut-kuhap-keterangan-ahli/](https://konsultanhukum.web.id/pahami-alat-bukti-dalam-hukum-pidana-menurut-kuhap-keterangan-ahli/)
- [Konsultanhukum.web.id/pahami-alat-bukti-dalam-hukum-pidana-menurut-kuhap-keterangan-terdakwa/](https://konsultanhukum.web.id/pahami-alat-bukti-dalam-hukum-pidana-menurut-kuhap-keterangan-terdakwa/)
- Analisadaily.com/berita/arsip/2016/11/26/278563/pembuktian-dalam-kuhap/
- http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588ee77.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran
- <https://www.inanews.co.id/2020/02/gerai-hukum-mengenal-tiga-tahapan-pemeriksaan-perkara-pidana/>
- <https://www.hukum96.com/2020/02/analisis-dasar-pertimbangan-hakim-dalam.html?m=1>
- <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html?m=1>
- www.google.com/amp/s/rendratopan.com/2018/12/18/alat-bukti-petunjuk-dalam-perkara-tindak-pidana/amp/
- <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/definisi-pembunuhan.html?m=1>
- lembagabantuanhukummadani.blogspot.com/2015/05/alat-bukti-surat-menurut-hukum-acara_7.html?m=1
- <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59018c594fc14/penilaian-keterangan-terdakwa-yang-dinyatakan-di-luar-persidangan/>
- Wawancara.